



BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam lembaran Desa atau berita desa.
15. Klarifikasi adalah penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
17. Anggaran Pendapatan Belanja Desa, yang selanjutnya APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. Peraturan Kepala Desa;
- d. Evaluasi dan klarifikasi Peraturan di Desa; dan
- e. Pendanaan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan peraturan di desa adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam penyusunan peraturan di desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan tercipta keseragaman penyusunan peraturan di desa di wilayah Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PERATURAN DESA

Bagian Kesatu  
Materi Muatan Peraturan Desa

Pasal 4

Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penyusunan Peraturan desa

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan/atau BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Paragraf 2  
Penyusunan Peraturan Desa Oleh Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk ditindak lanjut proses penyusunan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 3  
Penyusunan Peraturan Desa Oleh BPD

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Paragraf 4  
Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.

Paragraf 5  
Penetapan

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Paragraf 5  
Pengundangan

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam lembaran desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Paragraf 6  
Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan rancangan Peraturan Desa, pembahasan rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB V  
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu  
Materi Muatan

Pasal 14

Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi kerjasama desa.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penyusunan

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 15

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.

Paragraf 2  
Penyusunan

Pasal 16

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Paragraf 3  
Pembahasan, Penetapan Dan Pengundangan

Pasal 18

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar-Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa masing-masing Desa.

#### Paragraf 4 Penyebarluasan

#### Pasal 20

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

### BAB VI PERATURAN KEPALA DESA

#### Pasal 21

- (1) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 22

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

### BAB VII EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DI DESA

#### Bagian Kesatu Evaluasi

#### Pasal 23

- (1) Bupati melakukan evaluasi Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Desa melalui Camat menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintahan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa oleh Bupati.
- (3) Kepala Desa wajib memperbaiki rancangan Peraturan Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

#### Pasal 25

- (1) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan di Desa, Bupati membatalkan Peraturan di Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua Klarifikasi

#### Pasal 26

- (1) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi.
- (2) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 27

Anggaran pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 27 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

ANDRIAS THOMAS

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 25



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 25 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN  
PERATURAN DI DESA

---

**FORMAT RANCANGAN PERATURAN DI DESA**

**I. Format Rancangan Peraturan Desa**



KEPALA DESA .... (Nama Desa)  
KABUPATEN PULAU MOROTAI

PERATURAN DESA .... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
(Judul Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan Seterusnya.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan Seterusnya.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)  
Dan  
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG...(Judul Peraturan Desa).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....  
Pasal ...

BAB III  
(Dan Seterusnya)

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di .....(Nama Desa)  
pada tanggal .....

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

ttd

(Nama Kepala Desa tanpa gelar)

Diundangkan di ..... (Nama Desa)  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA .... (Nama Desa),

ttd

(Nama Sekretaris Desa tanpa gelar)

LEMBARAN DESA .... (Nama Desa) TAHUN ..... NOMOR ....

## II. Format Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa



KABUPATEN PULAU MOROTAI  
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
DAN DESA .... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA...(Nama Desa) DAN  
KEPALA DESA ...(Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan Seterusnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
DAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul  
Peraturan Bersama).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB ..  
.....  
Pasal ...

BAB ...  
(Dan Seterusnya)

BAB ...  
KETENTUAN PERLAIHAN (Jika diperlukan)

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ...  
(Nama Desa) dan Berita Desa .... (Nama Desa).

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

ttd

ttd

(Nama Kepala Desa tanpa gelar)

(Nama Kepala Desa tanpa gelar)

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA... Nama Desa),

SEKRETARIS DESA...(Nama Desa),

ttd

ttd

(Nama Sekretaris Desa tanpa gelar) (Nama Sekretaris Desa tanpa gelar)

BERITA DESA .... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ....  
BERITA DESA .... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ....

### III. Format Rancangan Peraturan Kepala Desa



KEPALA DESA .... (Nama Desa)  
KABUPATEN PULAU MOROTAI

PERATURAN KEPALA DESA .... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan Seterusnya.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan Seterusnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul Peraturan Kepala Desa).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB ..  
.....  
Pasal ...

BAB ..  
(Dan Seterusnya)

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ..... (Nama Desa)  
pada tanggal .....

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

ttd

(Nama Kepala Desa tanpa gelar)

Diundangkan di ..... (Nama Desa)  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA .... (Nama Desa tanpa gelar),

ttd

(Nama Sekretaris Desa tanpa gelar)

BERITA DESA .... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ....

#### IV. Format Keputusan Kepala Desa



KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KEPALA DESA .... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. dan Seterusnya.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan Seterusnya.

Memperhatikan : (bila diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : .....  
KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : .....  
KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

ttd

(Nama Kepala Desa tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. .... ;
2. .... ;
3. dst;
4. Arsip.

## V. Format Keputusan BPD

<b>KOP BPD</b>	
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (Judul Keputusan BPD) BPD DESA ... (Nama Desa),	
Menimbang :	a. ....; b. ....; c. dan Seterusnya.
Mengingat :	1. ....; 2. ....; 3. dan Seterusnya.
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :	.....
KESATU :	.....
KEDUA :	.....
KETIGA :	Keputusan BPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ..... pada tanggal .....	
KETUA BPD ... (Nama Desa), ttd (Nama Ketua BPD tanpa gelar)	

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

